



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ipenrizal Pgl Ipen Bin Umar
Tempat Lahir : Pulau
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 13 Maret 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Tarok, Nagari Lakitan, Kecamatan
Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 105/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*perjudian jenis togel*", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak Rp 35 (tiga puluh lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 cecsing warna hitam untuk membuka situs judi Togel online;
- 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 20 Juni 2023;
- 1 (satu) buah pena merk JOYKO bewarna hitam/putih;
- 2 (dua) buah buku tulis untuk pencarian angka-angka Togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa Ipenrizal Pgl Ipen Bin Umar sekira pukul 21.00 WIB pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di sebuah kedai miliknya di Kampung Tarok, Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa mulai membuka situs Togel Online KS4D pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 20.00 WIB di kedai milik Terdakwa bertempat di Kampung Tarok, Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian pada pukul 20.20 WIB Sdr. Herman Pgl Paman memasang angka-angka perjudian jenis togel online kepada Terdakwa dan memberikan uang pasang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Sdr. Pgl Daus ikut memasang angka-angka perjudian jenis togel online kepada Terdakwa dengan uang pasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam memberi kesempatan kepada orang lain yang memasang angka togel kepadanya dan judi togel tersebut bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka togel yang akan keluar untuk putaran Hongkong, Singapore, dan Sydney. Jika angka yang dipasang kepada Terdakwa keluar, maka orang yang memasang angka tersebut memberikan Terdakwa sejumlah uang 10 % (sepuluh persen) dari uang kemenangannya. Terdakwa belum memberikan uang kemenangan kepada Sdr. Herman Pgl Paman dan Sdr. Pgl Daus terhadap pasangan angka-angka judi togel online pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Adapun alat yang Terdakwa digunakan dalam menjual angka togel adalah uang sebanyak Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 censing warna hitam untuk membuka situs judi Togel online, 1 (satu) lembar kertas buku tulis

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan angka-angka pasangan togel tanggal 20 Juni 2023, 1 (satu) buah pena merk JOYKO berwarna hitam/putih dan 2 (dua) buah buku tulis untuk pencarian angka-angka togel. Sedangkan cara sipemasang mengirimkan angka-angka pasangan togelnya dengan mendatangi langsung ke kedai Terdakwa atau ada juga yang mengirimkan pasangan angkanya melalui pesan WhatsApp. Kemudian bagi pemasang membawa kertas pasangannya dan memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mencatat di kertas buku tulis dan langsung Terdakwa mengetik angka-angka pasangan Togel tersebut dan mengirim angka-angka Togel tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 cecising warna hitam, melalui situs KS4D dengan ID: JONO01 dan login. Sedangkan untuk melakukan transaksi deposit (mengirim sejumlah uang) ke situs KS4D, Terdakwa pergi ke kedai-kedai yang ada Link BRI-nya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Ipenrizal Pgl Ipen Bin Umar sekira pukul 21.00 WIB pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di sebuah kedai miliknya di Kampung Tarok, Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa mulai membuka situs Togel Online KS4D pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 20.00 WIB di kedai milik Terdakwa bertempat di Kampung Tarok, Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan yang berada di jalan umum dan dapat dikunjungi oleh umum karena kedai tersebut adalah tempat orang berbelanja yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum. Kemudian pada pukul 20.20 WIB Sdr. Herman Pgl Paman memasangkan angka-angka perjudian jenis togel online kepada Terdakwa dan memberikan uang pasang sebesar Rp6.000,00 (enam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Sdr. Pgl Daus ikut memasang angka-angka perjudian jenis togel online kepada Terdakwa dengan uang pasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam melakukan permainan judi togel online tersebut yang mana judi togel online tersebut bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka Togel yang akan keluar untuk putaran Hongkong, Singapore, dan Sydney. Terdakwa melakukan permainan judi togel online apabila ada orang yang hendak memasang angka togel dan kemudian Terdakwa memasangkannya melalui handphone yang dimilikinya, dan apabila angka yang telah dipasang tersebut keluar, maka sipemasang memperoleh kemenangan dan menerima uang dari Terdakwa sesuai kelipatan yang telah ditentukan. Jika angka yang dipasangkan kepada Terdakwa keluar, maka orang yang memasang angka tersebut memberi Terdakwa sejumlah uang 10 % (sepuluh persen) dari uang kemenangannya. Terdakwa belum memberikan uang kemenangan kepada Sdr. Herman Pgl Paman dan Sdr. Pgl Daus terhadap pasangan angka-angka judi togel online pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Kamal Wiliz Pratama Pgl Kamal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi bersama-sama dengan teman-teman dari Tim Opsnal Polres Pesisir Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Ipenrizal Pgl Ipen karena telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel);
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik serta membenarkan semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn



- Bahwa saksi dan teman-teman saksi dapat melakukan penangkapan karena sedang melakukan patroli dalam rangka operasi Pekat Singgalang 2023 di wilayah seputaran Kecamatan Lengayang dan menurut informasi, masih maraknya terjadi permainan judi Togel Online dan kami mengarahkan mobil ke Kampung Tarok, Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dan teman-teman menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai di Kampung Tarok, Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah), dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 casing warna hitam, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 20 Juni 2023, 1 (satu) buah pena merk JOYKO berwarna hitam/putih, 2 (dua) buah buku tulis untuk pencarian angka-angka Togel, berada di atas meja;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu selain Terdakwa ada orang lain yang ikut diperiksa yakni Sdr. Herman Pgl Paman yang mana sdr. Pgl Paman pada saat itu memasang angka judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi saat menangkap Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sedang memasukkan angka-angka togel online yang sudah dipesan oleh sdr. Herman Pgl Paman dan Sdr. Daus ke situs Togel online;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 casing warna hitam, diketahui id akun Terdakwa bernama JONO01 pada situs judi online KS4D sedangkan untuk melakukan transaksi deposit melalui BRI Link;
- Bahwa saksi mengetahui tempat yang digunakan Terdakwa untuk memasang togel online tersebut berada di sebuah kedai yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi Togel Online tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sifat judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa telah melakukan permainan judi Togel online sejak tahun 2022; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Herman Pgl Paman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Ipenrizal Pgl Ipen oleh Polisi karena permainan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kedai di Kampung Tarok, Nagari Lakitan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena saat itu saksi sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat pada saat penangkapan dilakukan penyitaan terhadap uang sebanyak Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah), dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 casing warna hitam, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 20 Juni 2023, 1 (satu) buah pena merk JOYKO berwarna hitam/putih, 2 (dua) buah buku tulis untuk pencarian angka-angka Togel, berada di atas meja;
- Bahwa saksi mengetahui tempat yang digunakan Terdakwa untuk memasang togel online tersebut berada di sebuah kedai yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi Togel Online tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sifat judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan;
- Bahwa saksi ikut diperiksa pada saat penangkapan Terdakwa, karena pada saat itu saksi memasang angka judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak mengetahui berapa angka kemenangan yang keluar pada hari itu karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa saksi baru pertama kali memasang angka-angka Togel kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kedai tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah agen Togel online dari teman-teman saksi dimana Terdakwa menerima angka pasangan dari orang lain;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berdagang di warungnya dan permainan togel online yang dilakukan Terdakwa hanya sebagai sambilan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di kedai milik Terdakwa di Kampung Tarok, Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut uang sebanyak Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 casing warna hitam, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 20 Juni 2023, 1 (satu) buah pena merk JOYKO berwarna hitam/putih, 2 (dua) buah buku tulis untuk pencarian angka-angka Togel;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi Togel tersebut sebagai agennya, dengan cara sipemasang mengirimkan angka-angka pasangan togelnya dengan mendatangi langsung ke kedai Terdakwa atau ada juga yang mengirimkan pasangan angkanya melalui pesan WhatsApp, kemudian bagi pemasang yang datang ke kedai Terdakwa membawa kertas

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn



pasangannya dan memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa catat di kertas buku tulis dan langsung Terdakwa ketik angka-angka pasangan togel tersebut dan mengirimkan angka-angka togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek OPPO casing A15 casing warna hitam melalui situs KS4D dengan ID: JONO01 dan login, sedangkan untuk melakukan transaksi deposit (mengirimkan sejumlah uang) ke situs KS4D, Terdakwa pergi ke kedai-kedai yang ada Link BRInya;

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sedang duduk-duduk di dalam kedai Terdakwa mengetik/memasukkan angka-angka pasangan togel ke 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 casing warna hitam melalui situs Togel online KS4D, tiba-tiba datang pihak kepolisian yang memakai baju preman, setelah itu pihak Kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "ambo polisi (saya polisi)", dan Terdakwa menjawab "Ado apo Pak? (Ada apa Pak)", kemudian aparat kepolisian berkata "uda main judi Online (Abang main judi online)". Kemudian aparat Kepolisian menyita handphone merk OPPO A15 casing warna hitam dan di cek dan aparat kepolisian melihat akun judi online situs KS4D, setelah itu aparat kepolisian menanyakan dimana uang pasangan angka judi togel hari ini dan Terdakwa menyerahkan uang pasangan angka togel dari pemasang sebanyak Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah). Kemudian Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang Terdakwa gunakan untuk mencatat pasangan angka judi Togel Online, 1 (satu) buah pena merek JOYKO berwarna hitam/putih yang Terdakwa gunakan untuk mencatat angka-angka judi togel dan 2 (dua) buah buku tulis untuk pencarian angka-angka togel. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi Togel online sejak tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa memasang angka-angka Togel orang yang telah memasang pada saat sebelum Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian tersebut adalah:

1. Pgl Daus, angka togel yang dipasang kepada Terdakwa adalah 57x2, 49x2, 71x2, 36x3, 25x2, uang pasangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Herman Pgl Paman, angka togel yang dipasang kepada Terdakwa yaitu 571x1, 1680x1, 680x1, 71x1, 80x1, uang pasangan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya dapat untung dari si pemasang yang menang sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang kemenangan;
- Bahwa Terdakwa juga turut memasang angka-angka judi togel tersebut pada situs judi online KS4D yaitu Terdakwa memasukkan deposit ke situs judi online KS4D sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan total pemasangan angka sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat judi togel online yang Terdakwa lakukan berada di sebuah kedai yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sifat judi jenis Togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan kemenangan sebab si pemasang tidak tahu berapa angka Togel yang akan keluar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi Togel Online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengharapkan keuntungan dan mendapatkan bagian dari si pemasang yang menang angka togelnya dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya penggunaan uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Togel tersebut untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk beli makan, minum dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau memaksa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut namun melakukannya atas keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi Togel melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama Ahmad Nudi, yang memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan hari ini sehubungan telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira sekira pukul 20.00 Wib di warung miliknya yang berada dirumahnya di Kampung Tarok, Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa merupakan agen judi togel;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn



- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjadi agen judi togel tersebut sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi, permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa hanya sebagai sambilan saja, karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berdagang di warungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi Togel Online tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui Terdakwa adalah agen judi togel, kami keluarga sudah sering menasehati Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mendengar nasehat dari keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebanyak Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 cecasing warna hitam untuk membuka situs judi Togel online;
3. 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 20 Juni 2023;
4. 1 (satu) buah pena merk JOYKO bewarna hitam/putih;
5. 2 (dua) buah buku tulis untuk pencarian angka-angka Togel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kedai di Kampung Tarok, Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan sedang memasukkan angka-angka togel online yang sudah dipesan oleh sdr. Herman Pgl Paman dan Sdr. Daus ke situs Togel online menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 casing warna hitam dengan akun ID: JONO01 pada situs judi online KS4D;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan uang sebanyak Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah), dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 20 Juni 2023, 1 (satu) buah pena merk JOYKO bewarna hitam/putih, 2 (dua) buah buku tulis untuk pencarian angka-angka Togel, berada di atas meja;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual judi jenis togel tersebut terletak di dekat jalan umum yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan raya dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum karena tempat tersebut merupakan sebuah kedai tempat masyarakat belanja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel atau menjadi agen togel tersebut;
- Terdakwa menjadi agen judi togel tersebut sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berdagang di warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim langsung memilih

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn



dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Ipenrizal Pgl Ipen Bin Umar, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-18/PAINAN-Eku.2/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut, dengan sengaja berkaitan dengan sikap batin Terdakwa yang sudah menginsyafi dan menghendaki perbuatan tersebut serta ia berketetapan untuk melaksanakannya dan sudah mengetahui pula akibat yang ditimbulkan apabila ia melakukan perbuatan itu (*Willen en Wetten*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, dan juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi haruslah diperhatikan cara untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain hanya sebagai faktor pendukung yang tidak menentukan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kedai di Kampung Tarok, Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dan saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan sedang memasukkan angka-angka togel online yang sudah dipesan oleh sdr. Herman Pgl Paman dan Sdr. Daus ke situs Togel online menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 casing warna hitam dengan akun ID: JONO01 pada situs judi online KS4D;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada saat penangkapan juga ditemukan uang sebanyak Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah), dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 20 Juni 2023, 1 (satu) buah pena merk JOYKO berwarna hitam/putih, 2 (dua) buah buku tulis untuk pencarian angka-angka Togel, berada di atas meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pekerjaan Terdakwa adalah berdagang di

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn



warung dan tempat Terdakwa menjual judi jenis togel tersebut terletak di dekat jalan umum yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan raya dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum karena tempat tersebut merupakan sebuah kedai tempat masyarakat belanja dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel atau menjadi agen togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan Terdakwa menerima pemasangan angka togel yang akan dipasang oleh si pemasang dan cara Terdakwa menjual angka togel tersebut adalah dengan duduk di sebuah kedai dengan 2 (dua) buah buku tulis untuk pencarian angka-angka Togel dan 1 (satu) buah pena merk JOYKO berwarna hitam/putih, kemudian direkap dalam 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga menerangkan Terdakwa menjual judi jenis togel tersebut sudah 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya permainan togel adalah dengan menebak angka-angka yang akan keluar yang tidak membutuhkan keahlian dan bersifat untung-untungan, sehingga dari uraian perbuatan Terdakwa telah memperlihatkan keadaan Terdakwa pada saat di warung tersebut sedang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ingin memasang angka-angka togel dan untuk setiap pemasangan angka dilakukan dengan uang, yang kemudian Terdakwa rekap dan memungut uang pasangan dari pemasang, dan apabila pemasang menang, akan menerima uang kemenangan yang berlipat ganda dari uang pasangannya dan hal tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian oleh Terdakwa, sehingga dari hal tersebut unsur *dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab moril dan materil terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak Rp 35 (tiga puluh lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, berdasarkan fakta persidangan diketahui sebagai uang yang bersumber

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pemasangan angka togel dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 cecsing warna hitam untuk membuka situs judi Togel online, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu membuka situs judi Togel online dan barang-barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 20 Juni 2023, 1 (satu) buah pena merk JOYKO bewarna hitam/putih, 2 (dua) buah buku tulis, berdasarkan fakta persidangan diketahui dipergunakan untuk mempermudah melakukan tindak pidana namun tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ipenrizal Pgl Ipen Bin Umar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Uang sebanyak Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 cecsing warna hitam untuk membuka situs judi Togel online;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang bertuliskan angka-angka pasangan Togel tanggal 20 Juni 2023;

- 1 (satu) buah pena merk JOYKO bewarna hitam/putih;

- 2 (dua) buah buku tulis untuk pencarian angka-angka Togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rido Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18